

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
ANTARA YAYASAN MU'ADZ BIN JABAL
DENGAN PEMERINTAH DESA SAWAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR**

Di susun Oleh: Kaspul Ilmi

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Seroja Nomor 7, Senapelan, Pekanbaru
Email : Kasfulilmi@gmail.com

ABSTRACT

The dispute is basically a problem that often occurs in the global era of society at the present moment either the individual dispute vertically, also the individual horizontally as well as the existing groups within the community, therefore every issue or dispute of course have a way of settling either through litigation and non litigation.

By way of mediation, it is expected that the settlement of a dispute becomes controlled and does not harm any party to produce an agreed agreement that is understood and executed by the parties, in the settlement of this land case involving the group in the form of Foundation with the Village Government which is the organizer of the government in the village a phenomenon, which raises an important question as to whether using the mediation path can result in an effective resolution perceived by both parties even more so if the dispute occurs between the public and the ruler vertically.

The purpose of this study is to determine whether the obstacles in the implementation of mediation between the Foundation with the Village Government and how the effectiveness of the implementation of Mediation between Mu'adz Bin Jabal Foundation with the Village Government of Kampar north Kampar district

The data used in this study consisted of primary data and secondary data obtained from field research results through interviews with resource persons from Mu'adz Bin Jabal Foundation and Village Government, and conducted literature study on primary, secondary and tertiary legal materials related to theme research. Based on the results of the above research, it can be concluded that the constraints in the implementation of such mediation is sourced from the internal factors of the disputed parties, the object of the disputed object and external factors originating from parties outside the disputed parties. Then the dispute between the two parties has so far been resolved through an alternative dispute resolution through consensus or mediation in good faith so as to facilitate a settlement for both parties, although it can be said that the implementation is not very effective for one of the parties to the dispute

Keywords: Mediation, Dispute, Mediation Barriers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, masing-masing dari masyarakat mempunyai hak-hak tersendiri untuk di pegang dalam kehidupannya sehari-hari, tidak menutup kemungkinan bahwasanya setiap kepentingan akan haknya itu akan berbenturan dengan kepentingan dari masyarakat lainnya sehingga hal ini dapat memungkinkan terjadinya perselisihan yang tidak dapat di hindari..

Cara penyelesaian sengketa pada umumnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia, manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras, suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak lepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri.¹

Hukum menurut fachmi selalu ketinggalan dengan perubahan sosial atau masyarakat disuatu negara (*social change is always step ahead but law left behind*), baik yang berasal dari masyarakat secara horizontal maupun masyarakat dengan penguasa secara vertikal, atau ketika suatu kehendak atau unsur asing masuk dalam ranah tertentu dalam kepentingan masyarakat.²

Model penyelesaian sengketa yang kemudian dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, atau di Indonesia dikenal dengan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).³

ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan.

Kepentingan dalam ADR mengakui bahwa masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar.⁴

Alternatif penyelesaian sengketa salah satunya melalui mediasi, mediasi terbilang produk penyelesaian sengketa yang baru sehingga perlu melakukan banyak sosialisasi dan informasi untuk memperkenalkannya pada masyarakat meski demikian mediasi menawarkan sesuatu yang baru yang tidak didapatkan pada penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase dan litigasi, mediasi menawarkan *Win-Win Solution* bagi pihak pihak yang bersengketa dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dalam upaya penyelesaian konflik.⁵

Pengaturan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah

³Sukresno.”Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan “ *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, jilid 41 No.1 Januari 2012, hlm. 82

⁴Robin C. Larner, J.D. and Thomas Smith, J.D.Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, *Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR)*, *jurnal westlaw*,di aksesmelalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originatingDoc>, Pada tanggal 4 September 2017dan diterjemahkan oleh Google Tanslate.

⁵<http://zuraidathamrin.blogspot.com/2011/07/p-eran-mediasi-konflik-dalam-membangun.html>=1 di akses tanggal 10 Januari 2016

¹Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 2, Februari-Juli 2013, hlm. 167

²Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT.Ghalia IndonesiaPublishing, Bogor, 2011 hlm. 44

Agung No 1 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, sangat disadari penyelesaian perkara dengan damai merupakan penyelesaian perkara paling baik, karena keinginan kedua belah pihak bisa terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan, dirasa pantas, benar dan adil, sehingga diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.⁶

Kalau dicermati hakekat cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip *dalam Alternatif Dispute Resolution(ADR)* yang menghindari permusuhan para pihak sehingga hubungan baik selalu terjaga bagaikan air yang mengalir sepanjang masa.⁷

Sebagaimana sila ke 4 pancasila yaitu sila musyawarah mufakat. Sila-sila pancasila yang salah satunya adalah sila musyawarah mufakat tersebut, merupakan bintang pemandu dan landasan konstitutif dalam kehidupan negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁸

Pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur dalam buku ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian ini pengertiannya terumus dalam Pasal 1851 KUHPerdata, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut;

“perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan,menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara,persetujuan ini mempunyai

kekuatan hukum apabila dibuat secara tertulis”⁹.

Sengketa tanah ini berawal, sebuah Yayasan yang berdomisili di Kampar bernama Yayasan Mu’adz Bin Jabal mengelola suatu lembaga pendidikan yaitu Raudhatul Athfal (RA).

Dalam perjalanannya (Tahun 2016) terjadi sengketa tanah antara Yayasan dengan pemerintahan desa sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dikarenakan pembangunan jembatan yang mengakibatkan tanah yang di duduki oleh Yayasan Mu’adz Bin Jabal tersebut digunakan dengan atau tanpa meminta izin kepada pihak Yayasan.¹⁰

Undang-undang jelas menyebutkan bahwa setiap pembangunan yang menyebabkan terjadinya penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat,¹¹ kemudian dalam ayat ke 2 menyebutkan dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.¹² hal ini mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan yang mana mengakibatkan kerugian bagi yayasan mu’adz bin jabal

Mediator menjelaskan secara konkret langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi, mediator memberikan kesempatan

⁹Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 3

¹⁰Wawancara dengan Bapak Adji Pengurus Yayasan Mu’adz Bin Jabal, Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 jam 13.00 wib Bertempat di Air Tiris

¹¹Pasal 9 ayat 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

¹²Pasal 9 ayat 2, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁶I Made Suka, *Mediasi Peradilan*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012, hlm.81

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*, hlm. 84

kepada pihak yang berselisih untuk memaparkan kisah sengketa masing-masing, kemudian menutup mediasi, dan yang terakhir adalah tahap akhir implemetasi mediasi, disini para pihak di bebaskan untuk melaksanakan hasil dari diadakannya mediasi tersebut.

Mediator dalam mediasi ini adalah Camat Kampar Utara yaitu bapak Jhony Saprin pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat undangan Nomor 005/Sekret/355 dimana dengan dilakukannya mediasi ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar, mediasi yang ditempuh oleh yayasan Muadz Bin Jabal dalam penyelesaian perselisihan beda pendapatnya dengan Pemerintahan Desa sawah. yang menghasilkan bahwa pembangunan jembatan sungai minggung sangkar puyuh desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar tidak boleh dihalang-halangi oleh pihak yayasan, kemudian tanah untuk pembangunan jembatan tersebut hanya disediakan 4 meter lebar dan panjang 60 meter oleh Yayasan Mu'adz Bin Jabal, selain dari lebar 4 meter dan panjang 60 meter adalah milik Yayasan Mu'adz Bin Jabal. Adanya ganti kerugian untuk selain 4 meter lebar dan 60 meter panjang yang diberikan.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal Dengan Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Mediasi antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Mediasi antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah Kec.Kampar Kab.kampar;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan/memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan terutama dengan jalan mediasi.
2. Bagi Universitas Riau, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya hukum perdata yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi.

¹³Wawancara dengan Bapak Drs.M.Yunus,MM Pembina Yayasan Mu'adz Bin Jabal, Hari Rabu tanggal 15Maret 2017 jam 19.00 wib Bertempat di Bangkinang

4. Selain itu penelitian ini juga digunakan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

C. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto mengartikan kerangka teoritis sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahuiseserta diuji kebenarannya yangmenyangkut objek yang diteliti.¹⁴

1. Konsep Pelaksanaan Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dalam membantu, dalam situasi konflik dan mengoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam tawar-menawar.¹⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹⁶

Garry Goopaster dalam buku Syahrizal Abbas mendefenisikan bahwa mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihakluar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁷

Takdir Rahmadi memberikan definisi mediasi sebagai berikut :

“Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan

atau dengan cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.¹⁸ Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa didasarkan pada pilihan sukarela para pihak, pilihan sukarela artinya para pihak secara sukarela atas dasar kesepakatan mereka memang menginginkan penyelesaian dengan cara mediasi. Dengan kata lain, pilihan para pihak untuk menempuh mediasi tidak berdasarkan perintah atau keawajiban Undang-undang akan tetapi dalam perkembangannya kemudian disejumlah Negara penggunaan mediasi menjadi diwajibkan atas dasar perintah ketentuan Undang-undang.¹⁹

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memakasakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa, mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak, kesepakatan ini selanjutnya kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian, dalam mediasi tidak ada pihak yang kalah atau menang. Masing-masing menang karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.²⁰

Beberapa mediator bahkan tidak akan menyapa siapapun sebelum sesi mediasi, namun akan meminta anggota staf untuk bertemu dan menyelesaikannya. Kemudian, setelah semua pihak tiba, mediator akan mengikuti sesi tersebut.²¹

¹⁴ Soerjono Soekanto dalam buku Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 16

¹⁵ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 28

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm. 578

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 5

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 12

¹⁹ *Ibid.*, hlm 32

²⁰ Nurmaningsih, *Op.cit*, hlm. 29

²¹ Robert C. Prather, Sr., Joe L. Cope, “The Mediation Process” *jurnal west law*, di akses melalui <http://fh.unri.ac.id/1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 4 September 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Prinsip-prinsip mediasi yaitu:²²

a. Sukarela

Mediasi hanya bisa berjalan dengan baik jika para pihak secara sukarela memilih penyelesaian melalui mediasi dan memilih siapa yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa mereka;

b. Memperdayakan Para Pihak

Dalam mediasi yang baik harus menjaga suasana dimana para pihak dapat bebas menyampaikan dan mendiskusikan masalah tanpa merasa dihakimi;

c. Konstruktif

Mediasi yang baik harus dijiwai dengan semangat untuk kembali memperbaiki hubungan para pihak yang bersengketa yang sempat terganggu karena konflik yang terjadi;

d. Berkelanjutan

Hasil-hasil dari mediasi pada dasarnya dihasilkan dan dimiliki oleh para pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya;

e. Efisien

Keutamaan pokok dari mediasi adalah prosesnya yang seharusnya lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

f. Rahasia

Jalannya proses mediasi dan hasil kesepakatan pada dasarnya bersifat rahasia kecuali para pihak sepakat untuk meninformasikannya kepada pihak lain. Namun demikian, seorang mediator tidak dapat dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi atas kasus yang di mediasi;

g. Informal

Jalannya proses mediasi bersifat informal dimana mediator dan para pihak tidak menggunakan pendekatan kekuasaan.

2. Konsep Yayasan

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, yayasan sendiri dalam bahasa Belanda disebut dengan *stichting*. Utrecht dan Wirjono Prodjodikoro tidak merumuskan yayayan perdefinisi melainkan hanya mengemukakan esensialnya, menurut kedua ahli tersebut dalam pengertian yayasan terkandung beberapa esensialnya yaitu:

a. Adanya suatu harta kekayaan;

b. Dan harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan;

c. Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu;

d. Dan adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.

Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merivisi Undang-undang yang pertama hanya menunjukkan unsur-unsurnya. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dinyatakan bahwa

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan yang diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.²³

Meskipun tidak tegas implisit tapi dari beberapa kalimat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat disimpulkan bahwa yayasan itu

²²[http://www.negosiasimediati.com/2015/07/mediati-prinsip-prinsip-mediati.html?m=1](http://www.negosiasimediati.com/2015/07/mediasi-prinsip-prinsip-mediati.html?m=1), Di akses tanggal 09 Februari 2017

²³Rudhi Prasetya, *Yayasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3

adalah badan hukum. Sama halnya dengan manusia, badan hukum sebagai subjek hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum antara lain seperti melakukan perjanjian, membayar pajak, dan sebagainya.²⁴

Yayasan sebagai sebuah badan hukum dapat dibebani hak dan kewajiban, yayasan mempunyai tiga (3) alat kelengkapan atau organ yang menunjang sehingga dapat bergerak yang terdiri dari, pembina, pengurus, dan pengawas.²⁵

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian hukum sosiologis berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti bertempat di Kabupaten Kampar yaitu di Dusun Sangkar Puyuh Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, mengapa peneliti mengambil lokasi ditempat tersebut dikarenakan lokasi tersebut menjadi tempat terjadinya sengketa tanah antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah desa, dari sengketa tanah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah yang di tuju dan melihat bagaimana korelasi hukum dengan masyarakat, apabila yang menjadi subyek dalam perbuatan hukum tersebut antara masyarakat dengan pemerintah secara vertikal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah Yayasan Mu'adz Bin Jabal, staf Kecamatan Kampar Utara dan pemuka masyarakat.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

N O	Jenis Populasi	Jumlah Popoulasi	Jumlah sampel	Persentase
1	Pembina Yayasan Mu'adz Bin jabal	4	2	50
2	Pengawas Yayasan Mu'adz Bin jabal	3	2	66
3	Pengurus Yayasan Mu'adz Bin jabal	4	2	50
4	Sekretaris Kecamatan Kampar Utara	1	1	100
5	Pemuka Masyarakat	1	1	100
6	Staf Desa	2	2	100
		15	10	-

Data Olahan Lapangan 2017

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka dalam penelitian

²⁴Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17

²⁵*Ibid.* hlm.74

²⁶Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 134-135

ini, sumber data yang penulis gunakan adalah:

a. Data Primer data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan pengumpulan data dan mempergunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada pendiri, pembina, pengawas dan pengurus yayasan;

b. Data Sekunder data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, alternative penyelesaian sengketa, Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

2) Bahan Hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti;

3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi. Dalam Penelitian ini Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan bebas

menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa

Prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang disepakati dalam penyelesaian dirancang untuk mengurangi kesengsaraan yang terkait dengan proses pengadilan yang berlarut-larut dan untuk memperbaiki peluang penyelesaian perselisihan di masa depan. Bentuk ADR ini dirancang untuk mencegah

perselisihan semacam ini di luar pengadilan,²⁷ contoh ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan cara mediasi.

Apabila kita mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwasanya penyelesaian kasus pertanahan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut.²⁸

a. Maksud

- 1) mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;
- 2) merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan
- 3) menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.

b. Tujuan

Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Ketentuan tersebut di atas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah,

namun harus dipahami bahwa perolehan tersebut harus dengan itikad baik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga benar-benar ada atau terciptanya kesepakatan antara para pihak dan terpenuhinya syarat formal, yaitu terpenuhinya atau dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

a. Tahap Pramediasi

Merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi, salah satunya yaitu menggali dan memberikan informasi awal mediasi.²⁹

- 1) menghubungi para pihak
- 2) Menggali dan Memberikan informasi awal Mediasi
- 3) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan tentang perselisihan mereka.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana kedua belah pihak saling berjumpa atau berhadapan,³⁰ tetapi dalam hal ini atau dalam kesempatan ini pihak desa tidak menghadiri pemanggilan yang dilakukan oleh Camat selaku mediator dan hanya dihadiri oleh, Bapak Dahrizul pada saat itu yang berperan sebagai staf desa atau yang menggantikan kepala desa dan staf desa lainnya,

berdasarkan surat pemanggilan untuk diadakannya mediasi yang bertempat di kantor Camat Kampar Utara, meskipun begitu dengan tidak hadirnya kepala desa sebagai pihak yang paling berwenang di desa maka tidak menjadi

²⁷ AMF Incorporated, Plaintiff, v. Brunswick Corporation, THE AGREEMENT COVERS THE DISPUTE Defendant. No. CV-85 2743. Nov. 4, 1985. *Jurnal WestlawDi* akses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/I5017c888557911d9a99c85a9e6023ffa/View/FullText.html?navigationPath=> pada tanggal 5 Oktober 2017 di terjemahkan oleh Google Translate, hlm 5

²⁸ Pasal 2 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

²⁹ Syahrizal Abbas., *Op Cit*

³⁰ *Ibid.*,

halangan untuk tidak dilaksanakannya mediasi tersebut. Dan juga dalam tahap ini pula lah mediator melakukan beberapa langkah penting antara lain;

- 1) Sambutan pendahuluan mediator
- 2) Mediator menjelaskan secara konkret langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi
- 3) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan kisah sengketa masing-masing
- 4) Langkah terakhir dalam proses mediasi adalah penutup mediasi

Kedua belah pihak sepakat berdasarkan inisiatif dari pihak yayasan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Kampar Utara dengan mengeluarkan surat pemanggilan untuk kepala desa untuk menghadiri Tahap mediasi Ke II yang dilaksanakan di kantor Camat Kampar Utara. Kemudian hasil mediasi tersebut menemukan kesepakatan antara lain yaitu, pembangunan jembatan tetap dilanjutkan, pihak yayasan tidak boleh menghalangi pembangunan jembatan yang merupakan sarana umum, penggunaan tanah 4 meter akan dikondisikan sesuai kebutuhan, dan apabila memunculkan masalah dikemudian hari akan dibicarakan kembali dengan mengenyampingkan penyelesaian di jalur litigasi.

- c. Tahap akhir implementasi hasil mediasi

Tahap ini dimana pihak hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka

tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis³¹,

langkah berikutnya yang dilakukan oleh Yayasan dan Pemerintah Desa adalah menjalankan apa yang sudah disepakati pada proses mediasi tersebut.

Yaitu yayasan harus membiarkan pembangunan jembatan sungai minggu berjalan dan tanpa dihalang-halangi dan penggunaan tanah milik yayasan untuk pembangunan tetap dilaksanakan dan dipakai hanya 4 meter dari permintaan awal 16 meter.

Kemudian pihak yayasan dan pihak desa menjalankan hasil kesepakatan yang dibuat kesepakatan tersebut tidak didaftarkan dipengadilan dan tidak pula didaftarkan ke notaris hanya sebatas persetujuan kedua belah pihak yang belum sempurna, maksud sempurna disini adalah pihak yayasan untuk sementara belum menyetujui secara penuh akan keputusan-keputusan yang didapat selama mediasi, karena berdasarkan keterangan yang didapat dari wawancara dengan pihak yayasan masih adanya atau belum ditemukannya keadilan didalam kesepakatan tersebut, sehingga pihak yayasan sampai saat ini tidak menandatangani persetujuan dan tidak pula menerima salinan kesepakatan tersebut.

Sehingga hal ini membuat tidak tercapainya prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah mediasi yaitu mediasi bersifat informal yang mana mediasi tidak

³¹*Ibid.,*

menggunakan pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian permasalahan ataupun perselisihannya.

B. Faktor atau Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi Antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik beda pendapat yang coba menawarkan kemenangan yang sedapat mungkin diperoleh oleh para pihak serta menemukan kepentingan semua pihak yang terkait yang dapat dirundingkan guna memperoleh kesatuan pandangan atau keputusan yang baik.³²

Setiap konflik yang terjadi didalam masyarakat baik itu yang terjadi antara orang perorangan, orang dengan pemerintah, orang dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan pemerintah, akan menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pihak yang bersengketa maupun dengan pihak yang tidak bersengketa juga terkena dampak secara tidak langsung, dampak dari persengketaan ini bagi Yayasan adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya sebagian aset Yayasan karena diambil Pemerintah desa tanpa sepengetahuan pihak Yayasan .
2. Tidak adanya stabilitas keamanan, ketertiban karna adanya ancaman dari pihak lainnya, khususnya dari pihak desa yang membuat tidak berjalan secara optimal fungsi dari yayasan.
3. Gangguan psikologis yang diterima oleh pihak yayasan akibat tekanan yang diberikan dari pemerintah desa.

Dampak sengketa lahan bagi Pemerintah Desa adalah:

1. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung.
2. Terganggunya pembangunan untuk kepentingan umum .
3. Terjadi keterlambatan pembangunan sehingga mengakibatkan roda perekonomian di daerah tersebut menjadi tidak lancar.

Dikarenakan secara musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan, karena pihak pemerintah desa tidak pernah menepati janjinya untuk menyampaikan secara resmi bagaimana tindak lanjut dari penggunaan lahan untuk pembangunan jembatan tersebut, maka dilakukan upaya mediasi pada Tahun 2016, tim perundingan diketahui Bapak Drs.H.M Yunus MM, Bapak Tarmidzi SH, Drs. Muiz Zen selaku dari pihak yayasan, dan Bapak Musbar dari pemuka masyarakat, dahrizul sebagai staf desa dan juga masyarakat, setuju bahwa menunjuk Camat sebagai penengah masalah sengketa lahan dalam hal ini sengketa karena pembangunan jembatan, Yayasan menyampaikan surat tuntutan yang bernomor 02/PS-YMBJ/VI/2016 yang berisikan pemberitahuan dan tuntutan atas tindakan yang di realisasikan oleh pemerintah desa.

Pemerintah pada intinya merupakan pelaksana kehendak negara yang tidak lain merupakan manifestasi dari sistem politik. Pemerintah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan anggota masyarakat dalam suatu negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan negara.³³ Dalam kaitan antara hukum dan kekuasaan negara John Austin mengemukakan bahwa hukum itu adalah perintah dari penguasa

³² Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas budaya Masyarakat Multikultur*, cetakan pertama, Lkis Yogyakarta, 2005, hlm 357

³³ H. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 107

negara dan hakikat hukum itu terletak pada unsur perintah itu.³⁴

Dalam pelaksanaan mediasi ini didapatkan beberapa faktor yang menjadi pusat permasalahan dan juga menjadi penghambat dilaksanakannya mediasi disamping sengketa tanah yang telah terjadi diantaranya yaitu:

1. Keadaan yang tidak kondusif dalam pelaksanaan mediasi, seperti:
 - a. Waktu yang terlalu dini (penentuan waktu yang tergesa gesa)
 - b. Tidak hadirnya pihak yang besengketa;
 - c. Mediator yang berasal dari pihak pemerintah;
2. Tidak adanya transparansi dari pihak mediator, contoh tidak memberikan kejelasan tentang hasil mediasi kepada para pihak, terutama pada pihak yayasan.
3. Pelaksanaan dari hasil mediasi hanya sepihak.

Menurut penulis hambatan dan kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa ini dikarenakan beberapa faktor internal antara lain disebabkan oleh:

1. Emosi Tingkat Tinggi

Para pihak bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan tempramen mereka, emosi pihak yayasan dalam penyelesaian sengketa sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian melalui mediasi tersebut, mediasi atau musyawarah kadangkala tidak daapt berjalan lancar karna salah astu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya, dalam pelaksanaan mediasi menganggap dirinyalah yang paling benar dan tidak bisa mendengarkan pendapat pihak lain, dengan sikap seperti inilah pelaksanaan mediasi menjadi tidak

kondusif karna tidak ada pihak yang mau mengalah.

Dalam hal ini pihak yayasan menjaga emosi, tetapi tidak bertahan lama karna tidak adanay kejelasan dari permasalahan tersebut sehingga membuat pihak yayasan marah dan diwujudkan dalam bentuk pelaporan kepada polresta bangkinang

2. `Pemahaman Tentang Sengketa

Pemahaman tentang sengketa juga terkadang juga menjadi faktor penghambat, karena sebagian masyarakat tidak terlepas juga kepala desa yang menjabat pada saat itu, tidak memahami akibat dan dampak apabila melakukan suatu tindakan yang akan mengakibatkan terjadinya suatu sengketa, hal ini seringkali terjadi pada masyarakat terutama pada masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Pemahaman tentang sengketa dan cara penyelesaiannya haruslah dikuasai oleh pemerintah

3. Kedisiplinan

Kedisiplinan para pihak dalam menyelesaikan sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat, tidak jarang terjadi pada saat pelaksanaan, para pihak tidak hadir meskipun telah diwakili namun salah satu pihak merasa tidak ada kepentingan dengan pihak atau orang yang menjadi perwakilan pihak yang diwakili tersebut.

4. Infomasi yang tidak jelas

Ketidak jelasan mengenai informasi yang berkaitan dengan awal mula dan penyampaian informasi kepada pihak yang bersengketa menurut penulis juga termasuk faktor penghambat penyelesaian sengketa melalui mediasi ini, mengapa demikian karena mekanisme pelaksanaan mediasi yang seharusnya menjadi tempat menemukan solusi malah

³⁴ *Ibid.*,

menjadi tempat memunculkan masalah baru.

Pada dasarnya berjalan atau tidaknya penyelesaian sengketa tanah baik itu pada proses musyawarahnya ataupun pada pelaksanaan dari hasil dari musyawarah tersebut sangat dipengaruhi dan harus dipahami oleh semua pihak, karena arti penting dari dilakukannya musyawarah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk terselesaikannya sengketa, selain itu diperlukannya peran aktif dari semua pihak untuk membantu memperlancar dan menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan memperoleh penyelesaian sengketa yang akan menguntungkan semua pihak, dan juga hal ini tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat untuk memahami arti dari sengketa.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah menggunakan *Theurapic Mediation* atau mediasi terapi, yang menekankan pada mencari pokok atau dasar permasalahan serta cara penyelesaiannya, dan mediasi dilalui dengan tiga tahap yaitu pada bulan juni 2016 dengan diselenggarakannya musyawarah yang bertempat di kantor Desa Sawah, kemudian pelaksanaan mediasi pertama pada bulan september 2016 dan mediasi kedua pada bulan oktober 2016 dan tahap akhir implementasi hasil mediasi dimana hasil yang disepakati adalah dengan melanjutkan pembangunan jembatan karena bertujuan untuk kepentingan umum, penggunaan tanah yang disetujui oleh yayasan hanya 4 meter dari keseluruhan total yang dipakai untuk pembangunan, adanya ganti

kerugian selain dari 4 meter dan lebar 60 meter yang diberikan, dan masalah yang timbul selanjutnya akan diselesaikan dengan jalan musyawarah kembali.

2. Faktor-faktor atau kendala yang menghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa antara Yayasan Mu'adz Bin Jabal dengan Pemerintah Desa Sawah tersebut dibedakan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal yang terdapat dalam para pihak dan faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik itu masyarakat, mediator, masyarakat dan pihak lainnya hal ini dapat dilihat dari adanya dugaan bahwa terdapatnya kepentingan pihak-pihak terkait seperti Kepala Dusun, RT, RW, dan pemuka masyarakat yang mengakibatkan pelaksanaan mediasi berjalan dengan tidak kondusif.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan mamfaat yang nyata baik itu bagi pihak yang terkait maupun yang tidak terkait yaitu:

1. Proses serta bentuk pelaksanaan mediasi yang dilakukan belum cukup maksimal, karena tidak adanya perumusan kesepakatan untuk dijadikan akta perdamaian yang didaftarkan dipengadilan sehingga hal ini membuat kesepakatan yang terjadi sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang begitu kuat, kemudian pelaksanaan dari prinsip-prinsip mediasi seharusnya lebih diketahui oleh mediator selaku penengah atau pihak yang memfasilitasi dalam penyelesaian masalah, yang mana mediator ataupun para pihak tidak menggunakan pendekatan kekuasaan karena hal ini akan

mempengaruhi hasil dari diadakannya mediasi tersebut, juga pelaksanaan dari hasil mediasi tersebut belum maksimal dikarenakan pelaksanaannya yang hanya sepihak saja.

2. Sebaiknya kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan emosi yang berlebihan, karena akan hanya mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif, sehingga hal ini akan memperkecil terjadinya hambatan-hambatan yang tidak diinginkan, serta diperlukannya sikap dan sifat kedisiplinan dalam menyelesaikan sebuah sengketa agar prosesnya tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama sehingga hal ini dapat menghilangkan nilai-nilai esensial dari mediasi itu sendiri.
3. Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Sawah perlu mengadakan pertemuan langsung dengan pihak yang menduduki tanah yang hendak dijadikan sebagai lahan untuk pembangunan untuk kepentingan umum hal ini di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang terdapat dalam Pasal 16 huruf a dan b tentang persiapan pengadaan tanah terkait dengan pemberitahuan dan pendataan awal rencana pembangunan.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku-Buku

- Fachmi, 2011, *kepastian hukum mengenai Putusan Batal demi hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Bogor.
- Suka, I Made, 2012 *mediasi peradilan*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- As'Adi, Edi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif*

Mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum nasional*, kencana, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Prasetya, Rudhi, 2013, *Yayasan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Alo Liliweri, 2005, *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas budaya Masyarakat Multikultur*, cetakan pertama, Lkis Yogyakarta.

Manan, Abdul, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

Sukresno. "Pemberdayaan Lembaga Mediasi dalam penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan" *Jurnal masalah-masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, jilid 41 No.1 Januari 2012

Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan diluar Pengadilan", *Jurnal Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 2, Februari-Juli 2013.

Robin C. Lerner, J.D. and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR), *jurnal west law*, Ohio Jurisprudence, Third Edition September 2017.

Robert C. Prather, Sr., Joe L. Cope, "The **Mediation** Process" *jurnal west law*, United States District Court, C.D. California No. CV 97-1663 RAP (CWx). July 8, 1998.

AMF Incorporated, Plaintiff, v. Brunswick Corporation, "THE AGREEMENT COVERS THE DISPUTE Defendant". *Jurnal Westlaw* No. CV-85 2743. Nov. 4, 1985

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Website

[http://zuraidathamrin.blogspot.com/2011/07/peran-mediiasi-konflik-dalam membangun](http://zuraidathamrin.blogspot.com/2011/07/peran-mediiasi-konflik-dalam-membangun.html) html=1 di akses tanggal 10 Januari 2016

<http://www.negosiasimediiasi.com/2015/07/mediasi-prinsip-prinsip-mediiasi.html?m=1>, Di akses tanggal 09 Februari 2017